

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN
LOKALISASI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN
SOSIAL (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MANUSIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI



**Oleh:
Ranggi Dwi Rahayu
130710118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN
LOKALISASI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN
SOSIAL (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MANUSIA KOTA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Ranggi Dwi Rahayu
130710118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bentuk pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 3 Februari 2018
Yang membuat pernyataan,

Ranggi Dwi Rahayu
NPM 130710118

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN
LOKALISASI DI TINJAU DARI PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG
KETERTIBAN SOSIAL (STUDI PADA DINAS SOSIAL
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh :
Ranggi Dwi Rahayu
130710118**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 3 Februari 2018

**Drs. Ukas S.H., M.Hum
Pembimbing**

ABSTRAK

Masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti keberadaan lokalisasi, merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan. Lokalisasi menjadi masalah sosial yang berada di masyarakat. Lokalisasi adalah sebuah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur atau wanita tuna susila (WTS). Praktek prostitusi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dampak adanya lokalisasi prostitusi yaitu pada bidang kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kesejahteraan rakyat agar potensi terjadinya pelacuran di Kota Batam bisa berkurang. Kajian dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban lokalisasi ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002? Dan apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban lokalisasi di Kota Batam?, serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data skunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja kurang maksimal karena para pekerja seks komersial masih berada di lokalisasi-lokalisasi ilegal di Kota Batam. Kendala-kendala yang dihadapi saat melakukan penertiban antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja serta lokalisasi yang dipegang kendali oleh oknum-oknum penegak hukum sehingga lokalisasi di Kota Batam sulit untuk ditertibkan.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Lokalisasi, Ketertiban Sosial

ABSTRACT

Social problems that occur in the society such as the existence of localization, is related to crime. Localization is a social problem in the society. Localization is a term that connotes as a shelter for female entertainers or prostitutes (WTS). Practice of prostitution grows and flourishes in Indonesia. The impact of localization prostitution is in the health field that can lead to the spread of venereal diseases such as HIV and AIDS. The government is expected to improve the people's welfare so that the potential for prostitution could be reduced. The studies in this study include: What is the role of the Social Service and the Civil Service Police Unit to conduct localization control in terms of Regional Regulation Number 6 Year 2002? And what are the obstacles faced in conducting localization in Batam?, as well as using empirical juridical research methods that analyze the problem by combining legal materials which are secondary data and primary data obtained from the field. From this research, it can be concluded that the role of Social Service and Civil Service Police Unit is less than optimal because commercial sex workers are still in illegal localization in Batam City. The obstacles faced during the raid are the facilities and infrastructure of Social Service and Civil Service Police Unit is lacking, so that the localization in Batam City was difficult to be controlled.

Keywords: *Role of Social Service, Localization, Social Order*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfni Husada S.kom., MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Drs. Ukas S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan sampai selesainya skripsi ini.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.

6. Teristimewa kedua orang tua Penulis yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah membatu saya terkhusus untuk Muhammad Ma'lum Ningkeula yang telah membatu dalam penulisan skripsi ini dan juga teruntuk Ujang Muhammad Yusuf yang telah membantu dalam melakukan penelitian.
8. Muhammad Fachd yang telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

Dengan demikian penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sebutkan, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufiqNya, Amin ya Rabbal A'lamin.

Batam, 3 Februari 2018

Ranggi Dwi Rahayu

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABLE.....	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Pembatas Masalah	8
1.4. Perumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	10
1.6.2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Kerangka Teori	11
2.1.1. Peran Dinas Sosial Tentang Penertiban Lokalisasi	11
2.1.2. Pengertian Dan Sejarah Lokalisasi Prostitusi	13
2.1.3. Perizinan Lokalisasi.....	19
2.1.4. Prostitusi Dalam Norma Hukum Dan HAM.....	20
2.2 Kerangka Yuridis	22
2.2.1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Kota Batam Tentang Ketertiban Sosial	22
2.2.2. Penertiban Lokalisasi.....	23

BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Metode Pengumpulan Data	26
3.2.1 Jenis Data.....	27
3.2.2 Alat pengumpulan Data	27
3.2.3.Lokasi Penelitian.....	28
3.3. Metode Analisis Data	28
3.4. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.....	34
4.1.2 Gambaran Umun Satuan Polisi Pamong Praja.....	49
4.1.3. Peran Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Lokalisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.....	53
4.1.4. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Lokalisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002	56
4.2. Pembahasan	58
4.2.1. Peran Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Lokalisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002.....	58
4.2.2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melaksanakan Penertiban Lokalisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002	65
BAB V.....	72
SIMPULAN DAN SARAN	72
5.1. Simpulan.....	72
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian	

Lampiran 2. Surat Balasan Keterangan Penelitian
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	44
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	51

DAFTAR TABLE

Table 4.1 Menurut Pendidikan	36
Table 4.2 Sarana Dan Prasarana.....	37
Table 4.3 Data Rencana Penanganan PMKS	38

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pancasila merupakan suatu ideologi Negara Republik Indonesia, maka dengan demikian seluruh aturan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan oleh Pancasila, pada sila pertama Pancasila menyebutkan, “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka oleh sebab itu hukum yang dibuat di Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Hukum Agama.

Setiap warga Negara dapat melakukan aktifitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan, karena Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun dengan demikian semua warga Negara Indonesia haruslah taat pada peraturan yang telah dibuat oleh Negara. Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-mahluk Tuhan lainnya adalah keinginan tahunya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebut pengetahuan. (Shidarta, 2014)

Maka kita akan membahas agar mengetahui sebagai mana peranan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang sosial maupun ketenagakerjaan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial. Namun kita ingin mengetahui peran penting dinas sosial di masyarakat. Yang kita tahu peran merupakan tindakan atau perilaku, yang dilakukan oleh

seseorang dan suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena adanya suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Namun dalam halnya peran Dinas Sosial di Kota Batam sangat penting dalam menertibkan kelakuan sosial yang sengaja dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau instansi tertentu yang menyimpang.

Peran sosial kita dapat melihat peran sosial yang ada di masyarakat, Peran sosial adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan status sosialnya yang di sandangnya. Antara peran dan status sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Tidak ada peran tanpa status sosial dan begitu juga sebaliknya. Peran sosial bersifat dinamis sedangkan status sosial sendiri bersifat statis. Di dalam masyarakat, peran dianggap sangat penting karena peran mengatur perilaku seseorang berdasarkan norma-norma yang berlaku di masyarakat Dengan demikian pola peran sama dengan pola perilaku. Di dalam masyarakat sendiri banyak individu yang memiliki berbagai peran yang lebih dari satu peran yang berbeda, kondisi seperti ini dapat berakibat dinamis bagi peran sosial, dan dapat juga menimbulkan konflik, kegagalan dan kesengajaan dalam berperan. Konflik yang akan timbul dari peran sosial tersebut bila seseorang memilih perannya dari dua sisi status lebih yang dia miliki. Seperti contoh seorang ibu rumah tangga dan juga berperan sebagai seorang karyawan di suatu Bank, pada saat anaknya sakit dengan waktu yang bersamaan dia harus memilih antara bekerja dengan merawat anaknya yang sedang sakit. Pada saat dia memutuskan merawat anaknya di dalam

dirinya telah terjadi konflik karena pada saat itu juga dia tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang karyawan bank.

Begitu juga dengan peran Dinas Sosial yang memiliki banyak peran penting di masyarakat yang tak bisa dilepaskan begitu saja. Seperti peran pembinaan terhadap masyarakat dan juga peran penting Dinas Sosial dalam penertiban.

Berbicara penertiban sosial banyak hal penertiban yang dilakukan Dinas Sosial seperti penertiban lokalisasi yang berada di kota Batam sendiri. Umumnya penertiban tersebut dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial. Penertiban yang seperti apa yang diterapkan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan perannya dalam melakukan penertiban yang mengarah ke penegakan hukum yang ditujukan agar dapat meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti halnya keberadaan lokalisasi, masalah sosial adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kejahatan. Lokalisasi juga merupakan sebuah masalah sosial yang berada di masyarakat, lokalisasi adalah istilah yang berkonotasi sebagai tempat penampungan wanita penghibur atau wanita tuna susila (WTS), atau juga kawasan yang berkedok sebagai wisma, dan bahkan panti pijat plus-plus. Pelacuran menjadi hal yang problematis. Di satu sisi, dalam stigma ajaran agama, pelacuran merupakan kemungkaran dan dosa. Sementara di sisi lain, pelacuran adalah kenyataan yang sulit diberantas bahkan semakin mewabah di masyarakat.

Praktek prostitusi tumbuh dan berkembang di seluruh Indonesia. Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan

penyebarannya. (Zulfiqar, Fitriah, & Paselle, 2015) Hampir tidak ada kota di Indonesia yang tidak mengenal praktek prostitusi. prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh wanita yang memiliki ketrampilan rendah untuk mendapatkan gaji yang tinggi. (Nanik, Kamto, & Yuliati, 2013) Umumnya praktek prostitusi ini dilakukan secara terselubung pasca reformasi masyarakat enggan terdapat lokalisasi di wilayahnya, khusus lolalisasi resmi, Akibatnya banyak lokalisasi resmi ditutup oleh masyarakat dan pemerintah. Dampak dari praktik prostitusi yaitu pada bidang kesehatan yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit kelamin seperti HIV dan AIDS yang semakin meluas. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas dan kuantitas program-program yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kondisi kesejahteraan yang baik akan mengurangi potensi terjadinya pelacur. (Retnaningsih, 2014)

Mendengar kata-kata lokalisasi yang ada di fikiran masyarakat hanyalah selalu menjurus kearah yang tidak baik, yang masyarakat luas tahu bahwa lokalisasi adalah suatu tempat prostitusi. Tempat dimana berkumpulnya wanita-wanita tuna susila atau (WTS). Lokalisasi adalah melokalisir suatu kegiatan atau mengumpulkan suatu aktifitas di suatu tempat yang di dalamnya sering terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial.

Seiring makin menjamurnya tempat hiburan malam seperti club malam, *cafe* atau diskotik dan lain sebagainya, menjadi daya tarik tersendiri sebagian orang yang berkantong tebal. Wanita penghibur yang berkeliaran di tempat itu, biasanya tidak secara profesional menjalani profesinya, hanya saja sekedar untuk

bersenang-senang dan menambah uang saku. Umumnya dari kalangan mahasiswa bahkan pelajar yang hidup merantau, jauh dari pengawasan orang tua. Lokalisasi prostitusi di tengah masyarakat, selalu mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Namun desakan untuk menutup lokalisasi prostitusi tetap menjadi alasan utama. Desakan dari masyarakat yang taat akan agama dan tokoh masyarakat selalu mengalahkan keberadaan lokalisasi tersebut.

Di Batam sendiri terdapat beberapa lokalisasi yang menjajah para wanita tuna susila atau (PSK), dan salah satunya berlokasi di Nagoya, Jodoh, dan Tanjung uncang. Lokalisasi ini termasuk paling banyak di kunjungi oleh para lelaki hidung belang yang ingin menyalurkan kebutuhan seksual mereka. Di Lokalisasi ini terdapat beberapa wisma yang dikelola oleh mucikari. Kita dapat mendefinisikan lokalisasi prostitusi merupakan tempat perzinaan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh. Sehingga lokalisasi prostitusi bersifat *negative* dapat juga di golongkan sebagai kejahatan terhadap masyarakat. Berdasarkan ilmu sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku lainnya. (Soekanto, 2012) Bukan hanya kejahatan seksual yang ditemukan dalam lokalisasi prostitusi di ruang lingkup prostitusi sendiri banyak kejahatan-kejahatan yang timbul, di dalam lokalisasi prostitusi bahkan sudah tidak asing dengan minuman yang berbau alkohol bahkan ada beberapa pencandu obat-obat terlarang di dalamnya, kejahatan yang ada di dalam lokalisasi itu sudah kompleks maka sangat penting dilakukannya penertiban lokalisasi agar dapat mengurangi tindak kejahatan yang banyak terjadi.

Sampai sekarang masih menjadi permasalahan kenapa lokalisasi di kota Batam semakin marak dan jelas-jelas beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan lokalisasi prostitusi sudah jelas melanggar norma agama yang tertulis pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia harus mengakui adanya Tuhan dan bahwa Negara Pancasila adalah sebuah Negara religius. Di Negara Republik Indonesia ini tidak diperbolehkan ada sikap yang anti ketuhanan dan keagamaan. Namun tidak dengan kenyataan yang sudah ada lokalisasi prostitusi masih marak di Indonesia khususnya kota Batam. Bahkan lokalisasi prostitusi itu seperti sengaja melanggar ketentuan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Yang kita ketahui bahwa lokalisasi prostitusi adalah tempat yang menjajahkan para wanita kepada kaum lelaki. Namun di dalam permasalahan yang sangat kompleks ini, tidak cukup jika hanya melihat dari satu sisi tapi harus dilihat dari sisi subjektif, yaitu dengan melihat latarbelakang di balik keberadaannya di satu sisi, dan penyebab yang mengantarkan seseorang tersebut menjadi pemuas seks bayaran, atau Karena perempuan yang kurang mampu biasanya tidak memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja, sehingga mereka menggunakan tubuh dan segala daya tarik seksual yang melekat pada tubuhnya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Prostitusi telah menjadi isu hukum, bukan hanya masalah sosial. Prostitusi memiliki pendekatan terminologi hukum pidana berdasarkan peraturan lokal (Peraturan Daerah). Meskipun tidak tertulis di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bagian dari kegiatan prostitusi, yang berkaitan dengan aktifitas

seksual, yang telah ditulis pada hukum pidana sebagai tindak pidana, dengan beberapa kondisi. Dan dengan alasan-alasan, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam prostitusi itu dapat dihukum oleh hukum pidana.

Namun saat ini ancaman sanksi bagi yang dengan sengaja menjadikan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan sudah jelas tertera di “ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP), di atur pada pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Lalu bagaimana tindakan dan peran Dinas Sosial menanggapi perihal lokalisasi prostitusi ini. Sudah jelas peran Dinas Sosial sangat penting untuk dapat menertibkan lokalisasi yang sedang menjamur ini. Apakah Dinas Sosial sendiri sulit untuk melakukan penertiban lokalisasi yang jelas mengganggu ketertiban sosial seperti yang tertulis di Perda Kota Batam Nomor 6 tahun 2002.

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menulis dengan judul skripsi **“PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN LOKALISASI DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI PADA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Melihat kenyataan masih rendahnya peraturan tentang lokalisasi prostitusi di Kota Batam maka:

1. Peraturan Daerah yang telah dibuat dan disosialisasikan belum diterapkan di masyarakat luas secara tegas.
2. Lokalisasi prostitusi belum dapat ditertibkan dengan tidak di tegaskannya penarapan peraturan daerah di kota Batam.

1.3. Pembatas Masalah

Pembatas masalah ini dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan Peran Dinas Sosial dalam penertiban lokalisasi di Kota Batam ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Adapun pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemara arah penelitian ini dan dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti ini adalah :

1. Membahas tentang Peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penertiban lokalisasi seperti yang tertulis pada Perda Nomor 6 Tahun 2002 yang menjadi objek kajian.
2. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat dan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan lokalisasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 di kota Batam ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban lokalisasi dan para pekerja seks komersial (PSK) di Kota Batam ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini sejalan dengan permasalahan di atas, maka :

1. Untuk menganalisa peran Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan dan penertiban lokalisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial (studi pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Kota Batam).
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban sosial dan hambatan apa yang dialami dalam penertiban lokalisasi tersebut sehingga sulit untuk ditertibkan pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil melakukan penelitian ini di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam. Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan, manfaat praktis.

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan yaitu:

1. Menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan dapat memberikan manfaat, pemahaman untuk memahami Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Kota Batam tentang Ketertiban Sosial.
2. Informasi yang didapat penulis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pedoman bagi semua pihak yang memperhatikan tentang Ketertiban Sosial Di Kota Batam
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis maupun institusi pendidikan dan kepustakaan Universitas Putera Batam mengenai Ketertiban sosial Di Kota Batam.

1.6.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah penelitian yang mempunyai manfaat untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Semua lembaga masyarakat baik lembaga pemerintahan maupun swasta.

1. Diharapkan semoga dapat meningkatkan kinerja para pegawai Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja agar bisa melakukan penertiban dengan lebih baik lagi.
2. Bagi penulis Penelitian ini nantinya bisa menjadi masukan oleh pemerintah dalam menjalankan dan melaksanakan Peraturan Daerah Di Kota Batam.
3. Bagi penulis adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Peran Dinas Sosial Tentang Penertiban Lokalisasi

Peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan dan status, dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2012). Dinas sosial adalah suatu instansi Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahnya harus memiliki otonomi yang didasarkan oleh asas, sistem, tujuan dan landasan hukum. (Mario, 2016) dipimpin oleh Kepala Dinas sosial untuk menjalankan tugasnya, instansi ini terdiri dari bagian-bagian yang terbagi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing, bagian-bagian tersebut dibagi menjadi sub bagian tertentu yang bertujuan untuk mewujudkan efektifitas kinerja. Dalam hal ini Peran Dinas Sosial dalam melakukan penertiban dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial sangat lah berpengaruh dengan keadaan sosial di masyarakat salah satunya seperti pelayanan, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan Rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial memiliki peran dalam penertiban lokalisasi dikota Batam. Lokalisasi di kota batam yang kita ketahui ada beberapa yang benar-benar terang-terangan menjajahkan para wanita pekerja seks komersial (PSK) dan ada juga

prostitusi yang berkedok sebagai wisma. Dinas Sosial yang melakukan penertiban yang dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban bahkan setelah dilakukan penertiban kenyataannya masi banyak prostitusi ilegal yang menjamur di Batam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Di Provinsi Satuan, Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dan untuk di Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Bupati/Walikota melalui Sekertaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan untuk semua masyarakat, seperti yang tertera di Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 3 (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja, agar Undang-undang tersebut dapat mencapai tujuannya, sehingga efektif. Efektifitas hukum yaitu salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sikap tindak dan

prilaku manusia, agar hukum itu efektif maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. (Soerjono, 2016)

Ketertiban sosial adalah suatu kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan juga teratur, sistem kemasyarakatan hubungan dan kebiasaan yang berlangsung secara lancar. Ketertiban masyarakat tergantung dari peran yang dimana setiap-orang melakukan setiap kewajiban dan haknya. Ketertiban Sosial dalam masyarakat menyangkut dengan masalah-masalah sosial yang berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, masalah tersebut bersifat sosial karna bersangkutan-paut dengan hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian-bagian kebudayaan yang normatif.(Soekanto, 2012). Masalah Sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. (Soekanto, 2012)

2.1.2. Pengertian Dan Sejarah Lokalisasi Prostitusi

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. (Soekanto, 2012) Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada saat sekarang ini. Yang dapat menjadi

sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut Profesor W.A. Bonger dalam Tulisannya *Maatscappelijke Oorzaken der Prostitutie* terdapat definisi tentang prostitusi, “Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian”. (Kartini, 2013) Lokalisasi prostitusi yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan norma-norma keagamaan yang berlaku di Indonesia. Norma-norma dan kaidah-kaidah Islam. Dalam sistem ‘hukum Barat’ yang berasal dari hukum Romawi itu, dikenal tiga norma atau kaidah yakni (1) *impre* (pemerintah), (2) *prohibere* (larangan), dan (3) *permittere* (yang dibolehkan). (Ali, 2012) Kaidah islam sangat melarang adanya perzinahan dengan kata lain jika lokalisasi tidak di tiadakan lagi maka mempertipis perbuatan perzinahan yang dilakukan dengan bebas dan persetubuhan tanpa adanya ikatan pernikahan. Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang maha ESA bahkan mulai tidak di hiraukan lagi, dengan semakin maraknya keberadaan lokalisasi prostitusi yang semakin menjamur di Kota Batam. Maka harus dilakukan penertiban untuk lokalisasi prostitusi agar tak semakin marak. Sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan daerah Kota Batam, tentang ketertiban sosial. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Batam seperti tidak dihiraukan yang kita ketahui peraturan adalah hal yang harus di patuhi oleh

masyarakat. Begitu pula dengan peraturan daerah (perda) yang sudah jelas dikeluarkan oleh pemerintah kota untuk dipatuhi peraturannya. Namun kenyataan yang ada Peraturan Daerah (Perda) tidak diterapkan di masyarakat, maka dari itu lokalisasi yang di anggap melanggar ketertiban sosial tidak dilakukan penertiban seperti apa yang tertulis jelas di peraturan daerah (perda) Kota Batam. Penegakan Hhukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat itu sendiri.oleh sebab itu, dipandang dari sudut tertentu masyarakatlah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. (Soerjono, 2016)

Sudah kita ketahui penjelasan di latar belakang bahwa lokalisasi prostitusi adalah tempat penampungan wanita penghibur atau wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang didalamnya banyak wanita-wanita yang dipekerjakan sebagai pemuas nafsu untuk para lelaki. Prostitusi atau pelacuran pada hakekatnya adalah perilaku seks yang berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. (Retnaningsih, 2014)

Pekerja seks komersial yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang. Lokalisasi prostitusi yang dianggap hina dan menjadi musuh besar di masyarakat dianggap melecehkan kesucian agama dan mereka juga dapat di seret ke pengadilan karena melanggar hukum pidana. Pekerjaan melacur yang berada di lokalisasi sudah dikenal sejak beradab lampau ini terbukti dengan banyaknya catatan seputar tentang keberadaan pekerja seks komersial dari masa ke masa. Keberadaan lokalisasi prostitusi ini selain meresahkan juga mematikan, karena dari keberadaan tempat tersebut para pekerja seks komersial yang memulai menyebarkan penyakit HIV/AIDS akibat perilaku seks bebas.

Kata pekerja sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan lapangan pekerjaan serta orang atau badan hukum yang mempekerjakan dengan standar upah yang di bayarkan. Kemudian lapangan pekerjaan yang diperbolehkan harus memenuhi syarat-syarat kerja secara normatif yang di atur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk system keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Untuk selanjutnya, jenis pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas bangsa atau agama yang di akui oleh pemerintah. pekerja Seks tidak termasuk suatu jenis jabatan maupun pekerjaan. Jadi, tidak tepat kalau istilah pekerja seks komersial itu ditujukan bagi pekerja seks komersial atau pelacur. Istilah pekerja seks sepertinya merupakan sebuah pemolesan bahasa yang dapat berakibat kepada pembenaran dari perbuatan moral tersebut.

Hukum adalah suatu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa, oleh sebab itu hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Masalah pelacuran sudah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang bahkan sudah menjadi bisnis di kalangan masyarakat yang bekerja di dalam lokalisasi prostitusi. Wanita penghibur pada zaman Perang Dunia Ke II di zaman militer Jepang mulai merekrut para wanita-wanita untuk di pekerjakan sebagai pemuas nafsu para tentara Jepang. Pelacur yang di anggap negatif dan hina di kalangan masyarakat namun tidak seperti yang ada dan di anggap di Jepang dan Athena di Jepang perlacur justru di tempatkan di kelas terhormat dan di kenal dengan istilah Geisha, sedangkan di Athena sendiri pelacur kelas tinggi disebut dengan Hetaira karna di kota itu lokalisasi prostitusi sengaja di legalkan. Selama kaum wanita dan lelaki yang belum terlepas dari nafsu-nafsu seks yang tidak dapat terkendali dan

tanpa takut akan sanksi yang mereka terima maka lokalisasi prostitusi susah untuk ditertibkan.

Faktor penyebab timbulnya lokalisasi yaitu, terjadinya suatu penyimpangan yang dapat terjadi akibat moralitas bangsa yang tidak memandang norma agama, lokalisasi prostitusi yang merupakan penyakit dalam masyarakat yang mudah tersebar dimana saja, agama yang melarang keras adanya lokalisasi prostitusi, perbuatan zina yang sangat di laknat oleh Allah seperti tidak terlalu penting di bahas hanya karena kesenangan dan kenikmatan sesaat. Namun faktor kebodohan dan kemiskinalah yang menjadikan mereka menjajahkan tubuhnya dilokalisasi prostitusi tersebut. Suatu masalah dan dilema yang muncul bahwa lokalisasi prostitusi sudah merupakan lahan tambahan perekonomian bagi masyarakat, jika prostitusi itu sendiri di tutup maka menambah jumlah pengangguran yang ada dikota batam karena kurangnya lapangan pekerjaan itu sendiri namun sebaliknya jika lokalisasi prostitusi itu tidak ditutup maka hancurlah moralitas bangsa karena perzinahan yang sudah menjadi kebiasaan bahkan akan menjadi budaya turun-temurun yang buruk bagi perkembangan sosial di masyarakat.

Menurut pandangan Islam penyebab yang memulai timbulnya lokalisasi prostitusi salah satunya adalah lemahnya iman yang menyebabkan seseorang menyimpang dari kehidupan manusia yang sesungguhnya, banyak hadist nabi SAW yang menjelaskan bahwa perbuatan perzinahan akan mendapatkan siksa yang amat pedih di akhirat nantinya. Sebagian orang yang mempekerjakan dirinya sebagai seorang pelacur tidak mengerti dan minim ilmu agama yang di milikinya

atau sengaja mengenyampingkan ajaran agama dengan alasan kebutuhan hidup lalu menjadikan zina menjadi mata pencaharian mereka. Sedangkan, hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. (Ali, 2012) Wanita yang sangat lemah imannya sangat mudah di bujuk rayu oleh lelaki hidung belang dan mereka menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan uang dengan nominal yang lumayan besar. Mereka melakukan pekerjaan itu sebagian karena ekonomi atau untuk mendorong gaya hidup yang kebarat-baratan dengan status sosial yang tinggi menurutnya. Bahkan lingkungan di sekitar yang tidak kondusif yang sengaja mencontohkan perbuatan-perbuatan moral yang tidak sehat. Banyak hal yang mendorong terjadinya perubahan perkembangan kehidupan manusia yang menyebabkan manusia tidak dapat menyesuaikan diri sehingga banyak konflik-konflik di masyarakat maupun di dalam diri pribadi, hal itu yang memudahkan pola pikir masyarakat yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Ada beberapa aspek yang ditimbulkan oleh pelacuran yaitu :

1. Menimbulkan dan dapat menyebarkan penyakit kelamin dan kulit seperti HIV/Aids.
2. Merusak kehidupan keluarga, seorang suami yang tergoda akan hadirnya pelacur terkadang melupakan fungsinya sebagai seorang kepala keluarga, sehingga keluarga pun hancur berantakan.
3. Berhubungan erat dengan kriminalitas dan bahkan kecanduan bahan-bahan narkotika.

4. Merusak moral, susila, hukum dan agama yang menyimpang dari adat kebiasaan norma hukum dan keagamaan.
5. Adanya pengeksploitasian manusia dengan manusia lainnya, pada umumnya wanita pelacur yang menerima upah kecil dari hasil pendapatan yang seharusnya diterima di karenakan harus di berikan kepada sang mucikari. Dengan kata lain ada sekelompok manusia yang menjadi benalu yang memeras hasil keringat pelacur tersebut meskipun pekerjaan yang di kerjakannya itu melanggar norma keagamaan.

Indonesia termasuk Negara yang menetapkan kebijakan kriminalisasi yaitu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dalam aturan perundang-undangan. Kebijakan kriminalisasi bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana. Pada pasal 6 ayat (3) peraturan daerah kota Batam nomor 6 tahun 2002 sudah jelas tertulis tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran dapat dikenakan hukuman. Dalam praktek di lapangan banyak lokalisasi illegal yang sering di lakukan razia oleh aparat kepolisian dan banyak terjaring wanita-wanita. Di dalam Peraturan Daeran No 6 tahun 2002 Pasal 6 ayat (4) yang berbunyi : “setiap orang yang terjaring dalam razia tersebut di tangkap dan di proses secara hukum dan atau dipulangkan ke daerah asalnya”. Namun apakah hal ini benar dilakukan secara hukum dan mengikuti paeraturan daerah yang sudah tertulis agar praktek prostitusi di kota Batam sendiri dapat di hapuskan.

2.1.3. Perizinan Lokalisasi

Perizinan lokalisasi sendiri telah diatur dalam peraturan daerah kota Batam (Perda) Nomor 8 tahun 2013 tentang Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha dan Retribusi perizinan usaha tertentu. Lokalisasi prostitusi yang berkedok panti pijat sudah banyak di kota Batam terjadi penyalahgunaan perizinan yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuka sebuah panti pijat namun kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota Batam sudah meminta Badan Penanaman Modal (BPN) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk tidak mudah memberikan izin pada para pengusaha panti pijat yang kerap dijadikan prostitusi.

2.1.4. Prostitusi Dalam Norma Hukum Dan HAM

Suatu Norma yang membentuk tata hukum harus norma yang menentukan suatu sanksi, sebagai bagiannya norma umum harus di mana norma tertentu dibuat dan sesuai dengan kondisinya. Norma hukum tidak menunjukkan suatu perbuatan dari individu seperti norma moral. Norma Hukum mengarah ke dua individu, yaitu pelaku atau yang mungkin telah melakukan delik (*delinquent*) dan juga individu yang harus melaksanakan sanksi. (Asshiddiqie Jimly, 2006) sejak zaman dahulu para pelacur telah dikecam dan dikutuk oleh masyarakat, karena tingkah lakunya yang tidak susila mereka juga dianggap mengotori sakralitas hubungan seks. Mereka disebut sebagai orang yang telah melanggar norma moral, adat dan agama juga terkadang melanggar norma negara, yang apabila negara tersebut telah melarangnya dengan sebuah undang-undang atau peraturan. (Kartini, 2013)

Norma agama pada umumnya melarang adanya pelacuran. Dalam surat Al-isra ayat 32, menyebutkan:

“Dan jananlah sekali-kali engkau melakukan perzinaan, sesungguhnya perzinaan itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Sebab perzinaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang melanggar norma kesopanan, menyebabkan penyakit, menyebabkan ketidakrukunan. (Kartini, 2013)

Dalam konsep suatu prostitusi terdapat beberapa individu yang sengaja mengelola suatu lokalisasi prostitusi dan melakukan perdagangan jasa pemuas nafsu para lelaki wanita yang di tawarkan dan dijajahkan kepada para lelaki, atau dengan sengaja mempekerjakan diri sendiri sebagai pekerja seks komersial dengan tujuan untuk mencari nafkah atau pun sebagai pemuas untuk diri sendiri. Dalam peraturan perundang-undangan telah di atur tindak pidana bagi seorang yang dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul dan menjadikan sebagai pencarian atau suatu kebiasaan diancam dengan hukuman pidana. Dengan demikian seseorang yang telah melanggar aturan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab dalam suatu perbuatan tertentu yaitu dimana jika dia dikenakan suatu sanksi hukuman dalam suatu perbuatan yang berlawanan. (Asshiddiqie Jimly, 2006) Suatu pandangan yang menyatakan seorang normal adalah orang yang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup pula bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaknya sehingga tindakan-tindakannya secara umum dapat dipertanggungjawabkan. (Mahmud, 2011) dengan demikian perundangan

wanita sebagai pemuas nafsu lelaki juga jelas merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Semua manusia yang hidup di dunia memiliki Hak dasar yang melekat pada diri masing-masing sejak dia lahir ke dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 (Pasal 1 butir 1), Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia juga dianggap sebagai ciri mutlak yang harus ada di setiap Negara yang dapat juga disebut sebagai Negara Hukum (*rechtsstaat*). (Jimly, 2013) Pada dasarnya hak asasi (*fundamental rights*) adalah hak yang mendasar dan ada sejak manusia dilahirkan, hak tersebut telah melekat sejak keberadaan manusia itu. (Mahrus & Syarif, 2011) kodrat manusia berarti sifat bawaan manusia secara alamiah. Hukum kodrat ialah hukum yang alamiah, yang keberadaannya tidak dengan rekayasa manusia maka sebab itu tidaklah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara kodrati manusia hidup selaku individu, dan juga selalu hidup dengan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial (*zoonpoliticon*). (Boli, n.d.)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Kota Batam Tentang

Ketertiban Sosial

Dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, maka disusunlah suatu Perundang-undangan yang merupakan

segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan dari peraturan, baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah, Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik yang berdasarkan Pancasila. (Maria, 2013) Kemudian dari pada itu agar memiliki suatu wilayah yang masyarakatnya patuh akan Peraturan maka dibuatlah suatu peraturan yang untuk ditaati oleh semua masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan, Pengundangan itu merupakan suatu syarat yang formil bagi sebuah Peraturan Daerah (Perda) agar dapat memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. (Mario, 2016) Maka setiap daerah memiliki Peraturan Daerah agar setiap masyarakat menaati peraturan yang telah dibuat oleh Kepala Daerah setempat agar setiap perbuatan yang dilakukan masyarakat tidak melanggar hukum. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksud bukan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk tidak baik, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. (Prasetyo, 2013) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 296 KUHP yang bertujuan untuk membatasi perbuatan cabul dengan sengaja dan memudahkan perbuatan tersebut oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Terdapat konsekuensi dan tujuan yang sama dari Kitab undang-undang Hukum Pidana dengan Peraturan Daerah kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial tertulis pada

pasal 6 (1) : Tempat-tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran atau perjudian dilakukan razia oleh Tim Gabungan Penegak Hukum. Sedangkan Pada Peraturan Umum Daerah kota Batam pasal 25 “ Pemerintah Kota berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban umum kepada masyarakat dalam wilayah kota”. Maka sebab itu masyarakat perlu banyak pembinaan agar tidak menyimpang dari aturan hukum yang telah dibuat.

2.2.2. Penertiban Lokalisasi

Hukum adalah suatu tata aturan yang merupakan suatu sistem aturan tentang perilaku manusia. Namun dengan demikian hukum tidaklah menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem. Tidaklah mungkin kita memahami suatu hukum hanya dengan memperhatikan satu aturan saja. (Asshiddiqie Jimly, 2006) Seperti halnya dengan sebuah Penertiban yang merupakan suatu dasar aturan yang telah dibuat, penertiban dilakukan dengan tujuan agar suatu hal yang tidak tertib menjadi tertib kembali. Dalam suatu aturan pemerintah telah dibuat berbagai peraturan untuk ditaati dan dilakukan. Dalam perkembangan dan kemajuan di Kota Batam yang sedemikian pesat telah membawa dampak positif yang tidak lepas dari suatu persoalan namun juga menimbulkan suatu dampak yang negatif, dimana suatu kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Kota Batam perlu segera diatasi. Mengatasi sesuatu yang melanggar norma agama memang sulit namun kesadaran dalam diri sendiri untuk dapat menaati norma hukum yang telah berlaku selama ini adalah kewajiban masyarakat. Norma hukum yang dapat diartikan tidak hanya dengan arti yang

dilaksanakan oleh organ atau untuk dipatuhi oleh subyeknya, tetapi juga membentuk suatu dasar bagi penilaian yang spesifik yang bertujuan untuk mengkualifikasikan suatu perbuatan subyek sebagai *lawfull* atau *unlawfull*. Suatu tindakan atau perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan tertentu menurut norma, norma berfungsi sebagai suatu penilaian tindakan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. (Soekanto, 2014) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. (Sugiyono, 2010) Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. (Soekanto, 2014)

Penelitian hukum yuridis atau normatif biasanya mempergunakan data sekunder. Maka dalam penyusunannya dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. (Soekanto, 2014).

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain adalah penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), maupun wawancara. (Soekanto, 2014).

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang

tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata “*empiris*” yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis-permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Bahan pustaka (*library research*), yaitu diperoleh melalui literatur dari buku-bukudan dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
3. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber tentang objek yang diteliti yang dianggap kompeten dan akan memberikan data secara akurat dan benar. Wawancara itu sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Namun di sini peneliti memilih melakukan wawancara semiterstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.(Sugiyono, 2010). Adapun metode yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan menggunakan *recorder*. Tujuan

dari adanya wawancara ini adalah untuk mendapatkan data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber.

4. Dokumentasi, merupakan catatan suatu peristiwa yang telah berlalu dapat berupa tulisan ataupun gambar (Sugiyono, 2010).

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber dan responden tentang permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada staf Dinas Sosial, Polisi Pamong Praja dan Wanita Pekerja Sek Komersial (PSK). Data Primer ini meliputi jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, artikel di internet dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3.2.2 Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian. Setidaknya terdapat tiga (3) jenis alat pengumpulan data, adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Daftar Pertanyaan
2. Alat perekam suara (telpon seluler)
3. Dokumentasi

3.2.3.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Batam yang beralamatkan di Jalan Raja Haji Nomor. 9 Sekupang, dan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor. 1, dan juga di beberapa Lokalisasi Prostitusi di Kota Batam.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat memperoleh suatu tema dan dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja. Semua data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif kemudian akan menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. (Soekanto, 2014)

3.4. Penelitian Terdahulu

Menurut kepustakaan ternyata sudah cukup banyak yang melakukan penelitian dan karya ilmiah tentang lokalisasi prostitusi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Akhmad Habibi Roman (2015), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan judul : “Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang Di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur”, dengan hasil: Dampak Kebijakan Penutupan Lokalisasi Kampung Kajang Terhadap Pendapatan Masyarakat di Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur telah dirasakan oleh warga khususnya kepada warga yang tinggal disekitar dan didalam lokalisasi yang mempunyai usaha barang dan jasa. Lokalisasi kampong kajang sendiri sudah lama berdiri diwilayah kelurahan singa geweh kecamatan sangatta selatan kabupaten kutai timur tepatnya pada tahun 90-an. Sebelum ditutupnya lokalisasi kampung kajang pendapatan masyarakat sekitar sangatlah besar. Setelah dilakukan penutupan lokalisasi kampung kajang pendapatan masyarakat menjadi menurun bahkan berdampak hingga hilangnya mata pencaharian masyarakat yang berada disekitar lokalisasi. Menurunnya pendapatan akibat hilangnya mata pencaharian karena penutupan lokalisasi membuat masyarakat kebingungan mencari alternatif baru untuk beralih usaha. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penyusun membahas tentang Peran Dinas Sosial

terhadap penertiban lokalisasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.

2. Penti Nur (2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul : “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok bisnis (Studi kasus Di Kota Makassar Tahun 2014)”, dengan hasil: bahwa penelitian ini menunjukkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi yang berkedok bisnis yang terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor umum antara lain, faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Sedangkan faktor khusus antara lain faktor ekonomi, faktor broken home dan putus cinta, faktor lingkungan, faktor hasrat seks, dan faktor tipu daya. Adapun Upaya penanggulangan Prostitusi berkedok bisnis di Kota Makassar antara lain : 1. Penetapan standarisasi panti pijat seperti memiliki surat izin usaha, 2. Melakukan pengecekan terhadap usaha panti pijat tersebut yang bekerja sama dengan pihak yang terkait, 3. Memberikan teguran keras terhadap para pelaku usaha panti pijat yang tidak mematuhi standarisasi pembangunan panti pijat, 4. Melakukan penggerebekan. Hal ini terbukti dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir banyaknya ditemukan panti pijat yang melakukan praktek Prostitusi, 5. Melakukan upaya pemberian sanksi dan penutupan usaha panti pijat. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penyusun membahas Peran Dinas Sosial terhadap penertiban lokalisasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.

3. Janif Zulfiqar (2014), Fakultas Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman, dengan judul : “Analisis Kebijakan Penutupan Lokalisasi Prostitusi Km 17 di Balikpapan”, dengan hasil : Penelitian ini bertujuan mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan Terkait SK No.188.45-12/2013 tentang Penutupan Lokalisasi Prostitusi KM 17 melalui fokus penelitian yaitu: (1) Latar belakang dan Implementasi dikeluarkannya SK 188.45-12/2013 oleh Pemerintah Kota Balikpapan. (2) Dukungan stake holder dan masyarakat terhadap penutupan Lokalisasi Km 17 Balikpapan. Diakhir penelitian ini disarankan untuk meningkatkan kajian terkait aspek yang belum maksimal. Adapun sarannya: (1) Dalam penanganan dampak sosial penutupan lokalisasi KM 17 Balikpapan perlu kajian lebih dalam lagi karena kenyataan dilapangan masih ditemukannya penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan yang diharapkan dari penutupan lokalisasi ini. (2) Dari beberapa aspek analisis yang mempengaruhi penutupan lokalisasi KM 17 Balikpapan, tinjauan aspek sosial ekonomiharus lebih ditingkatkan oleh Pemrintah Kota Balikpapan. Prebedaan peneltiian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penyusun membahas Peran Dinas Sosial terhadap penertiban lokalisasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.
4. Suhar Nanik (2012), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, dengan judul : “Fenomena Keberadaan Prostitusi Dalam Pandangan Feminisme”, dengan hasil penelitian Prostitusi merupakan

sebuah fenomena yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan prostitusi terjadi karena adanya dukungan dalam setiap elemen fungsi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Elemen fungsi dalam terbentuknya prostitusi yang di teliti dalam penelitian ini adalah Mucikari, Wanita Pekerja Seks dan Tokoh Formal. Selain itu keberadaan prostitusi pada wanita pada dasarnya adalah adanya ketidak berdayaan dari kaum wanita dalam aspek kehidupan apabila dibandingkan dengan kaum laki-laki, oleh karena hal tersebut maka kajian dalam perspektif feminisme menjadi keharusan bagi peneliti dalam mengupas persoalan prostitusi yang terjadi pada wanita. Pendekatan fenomenologi dilakukan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Data diambil dari para informan Mucikari, Wanita pekerja seks dan tokoh formal dengan teknik wawancara mendalam serta observasi data lapang. Tempat penelitian ini dilakukan di lokasi Moroseneng Surabaya Jawa Timur. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penyusun membahas Peran Dinas Sosial terhadap penertiban lokalisasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.

5. Agustinus Ola Boli (2014), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda”, dengan hasil penelitian yaitu dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan pekerja seks komersial di Kota

Samarinda belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan walaupun telah dilakukan upaya untuk penanggulangan dengan merazia dan melakukan penyuluhan sosial, namun pekerja seks komersial terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada Rekapitulasi Penangkapan Pekerja Seks Komersial dalam Razia Gabungan di Kota Samarinda dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yang menunjukkan peningkatan setiap tahun dari jumlah sebelumnya. Perbedaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian penyusun membahas Peran Dinas Sosial terhadap penertiban lokalisasi yang di atur oleh Peraturan Daerah Kota Batam.